

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 709 / XII / 2021

Nama Pemohon

ANI INDAH YANI

Alamat

Jl. P. KEMERDEKAAN Gg. 13B No.13 Rt. 016 / 007 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal

No. KTP

3376025908760002

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 November 2021 untuk lahan yang terletak di: Jl. P. Kemerdekaan Gg.13B No.13

RT / RW

016/007

Kelurahan Kecamatan **Panggung**

Status Tanah

HGB. No. 00552 Luas: 79 m2 An: ANI INDAH YANI merupakan bagian dari total tanah seluas: 79

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning
Rencana Setempat
Fungsi Bangunan yang direncanakan
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)
Koefesien Daerah Hijau (KDH)
Ketinggian Bangunan Maksimum
Garis Sempadan Pagar (GSP)
Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)
Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Kelas Jalan: Perumahan Lokal Sekunder Perumahan Rumah Tinggal 60 % 140% (atau 1.4) Belum diatur - % 20 % : Belum diatur - m dari as jalan 2,50 m : dari as jalan 5.50 m dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

- m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h, tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS MUM PEKERJAAN Ŕ RUANG DAN PENATAA

SUGIYANTO Pembina Utama Muda NIP 19629224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL

NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

roklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : JI.P.Kemerdekaan Gg.13 B No.13B RT 16 / 7, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal
- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- anfaatan : RUMAH TINGGAL
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/709/x11/2021

: 16 - 12 - 2021 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemantaatan : Komersil / Non Komersil / Ocoret yang tidak diperlukan. Tenah dimaksud seluas : 79 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 79 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 79 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 79 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 79 m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 31,600 .- (terbilang Tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)

ריטטי, ויניטי, ויניטי, (terbilang Tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

16.5 2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.P.Kemerdekaan Gg.13B NO.13 RT 16 /7 , Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas

ANI INDAH YANI

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesual Surat : 79 m2 Hasil Ukur : 79 m2
Dikukur dan digambar	Peral
1. Ari s 2.	1

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL TAH DIN MUMUM PENERJA IN RUANC

> SUGIYANTO, ST. MT NIP 19621224 199303 1 007